

NASKAH PUBLIKASI
TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERMOHONAN NIKAH
BAGI ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi
Tugas- tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat
Sarjana Hukum dan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

ANGGIT KURNIAWAN
C 100 090014

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN


Naskah Publikasi Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Kamis


Tanggal : 14 Agustus 2014

Pembimbing I



(H. Johana Yusak, S.H., M.Ag)

Pembimbing II



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Anggit Kurniawan
NIM : C 100 090 014
Alamat : Taman, Wiroko Rt. 05/07, Tirtomoyo, Wonogiri

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 14 Agustus 2014

Yang Membuat Pernyataan



Anggit Kurniawan

C100 090 014

ABSTRAK

ANGGIT KURNIAWAN: C 100 090014. TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERMOHONAN NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diambil dengan menganalisis dokumen studi kepustakaan. Objek penelitian dalam analisis ini adalah Pengadilan Negeri Wonogiri dan meneliti permohonan dispensasi nikah di bawah umur. Hasil dari penelitian ini adalah pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Wonogiri yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut No : 0067/Pdt.P/2013/PA.WNG untuk putranya yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun, 4 (empat) bulan dan bermaksud hendak menikahkan putranya dengan calon isterinya yang juga masih di bawah umur tepatnya 17 (tujuh belas) tahun, 2 (dua) bulan. Pemohon selanjutnya menghadirkan putranya untuk memberikan keterangan sebelum menghadirkan calon isteri dari putra pemohon. Putra pemohon memberikan keterangan ia menyatakan sudah siap menikah karena sudah sering membantu pekerjaan pemohon dalam mengurus pekerjaan sebagai pedagang dan hubungannya dengan calon isterinya sudah sangat akrab 4 (empat) tahun lamanya.

Kata Kunci: Dispensasi, Hamil di Luar Nikah , Nikah di Bawah Umur.

ABSTRACT

ANGGIT KURNIAWAN: C 100 090014. JURIDICAL REVIEW OF MINOR MARRIAGE PETITION DISPENSATION (case study of Wonogiri Religious Court's establishment)

This research is a qualitative research. Data is taken by analyzing bibliography documents. The object of the research in this analysis is Wonogiri Religious Court and investigating the application of minor marriage dispensation. The result of this research is that the applicant purpose the application of minor marriage dispensation to Wonogiri Religious Court listed in the clerkship of the religious court No: 0067/Pdt.P/2013/PA.WNG for his son who is still 18 (eighteen) years, 4 (four) months old and intended to married his son with future wife who is still a minor, 17 years (seventeen), 2 (two) month for exact. The applicant then presented his son to give explanation before presenting the future wife of the applicant's son. Applicant's son give explanation stating that he is ready to marry because has often help the applicant's work in managing the job as seller and his relation with the future wife is already intimate for 4 (four) years long.

Key Words: *Dispensation, Pregnant Outside Marriage, Underage Marriage.*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama sempurna yang diciptakan Allah SWT untuk kita manusia sebagai umatnya. Serta ayat-ayat Al-qur'an yang Allah SWT turunkan kepada rasul melalui wahyu-Nya sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju surganya Allah dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.¹

Islam sangat bijaksana dan sempurna mengenai permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspek pun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan Khaliknya dan mengatur juga hubungan dengan sesamanya.

Dalam hal ini Islam banyak mengatur mengenai hal perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia maupun akhirat di bawah ridha Allah SWT. Tujuan lain dari perkawinan adalah ingin membentuk generasi yang bermanfaat untuk hari tua dengan mendidik dan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Serta memperjelas nasab si anak dan hukum waris itu sendiri.

Perkawinan dalam Islam merupakan perjanjian suci, bahkan sebelum melakukan perkawinan diajarkan pula beberapa prasarat agar seseorang mengetahui dengan benar hakikat sebuah perkawinan.² Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki tujuan yang sama mengenai arti perkawinan itu sendiri yaitu pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga

1 Wirjono Prodjodikoro, 1959, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Vorkik Van Hoeve, Hal.105

2 Najmuddin Zuhdi dan Elvi Na'imah, 2010, *Studi Islam 2*, Surakarta: LPID, hal. 104

keseimbangan hidup dalam rumah tangga yang baik. Namun bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalankan, karena akan banyak sekali permasalahan yang akan timbul dalam sebuah pernikahan.³

Namun ketika salah satu pihak yang akan melangsungkan pernikahan dalam posisi yang masih dibawah umur maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan supaya pernikahan dapat dilangsungkan dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), namun apabila tidak ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat melangsungkan pernikahan tersebut.

Dengan demikian penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah sangat penting untuk menjalankan proses aturanhukum demi kelangsungan pernikahan anak di bawah umur yang sudah melakukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan pada uraian diatas, rumusan masalah yang akan dikaji oleh si penulis dalam penelitiannya yaitu: 1) Faktor apakah yang mendorong untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama?, dan 2) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonogiri tentang diterima atau ditolak permohonan dispensasi nikah di bawah umur?

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui faktor yang mendorong untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama,

3 Nurmilah Sari, https://www.google.com/search?q=contohskripsitinjauan+yuridispermohonannikah+bagianak+di+bawah+umur+&ieutf8&oeutf8&aq&t&rlsorg.mozilla:enUS:official&clientfirefox_a diakses Senin 25 November 2013 pukul 18.15

dan 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonogiri tentang diterima atau ditolak permohonan dispensasi nikah di bawah umur.

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴Pada Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal yang bersifat Normatif.⁵

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan jenis penelitian untuk menemukan hukum *in-concreto*, karena dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui/menguji apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkret tertentu artinya untuk menguji sesuai tidaknya peristiwa konkret yang diteliti dengan norma/yurisprudensi/doktrin yang ada.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang mendorong untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Wonogiri

Berdasarkan salinan penetapan No: 0067/Pdt.P/2013/PA.WNG di Pengadilan Agama Wonogiri, didapati perkara perdata atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh TOTOK SUDHARTO bin AMAT MARIMIN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Wonokarto RT.005 RW.001, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

4 Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal.1

5 Kelik Wardiono, 2005. *Metodologi Penelitian Hukum* (Pendekatan Doktrinal), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 6.

6 Ibid, hal. 27.

Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 01 Juli 2013 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama Wonogiri yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut Nomor: 0067/Pdt.P/2013/PA.Wng. tanggal 01 Juli 2013: a) Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan RITA MUJIANI binti SUHARTO sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 457/457/IV./1994 tanggal. 16 April 1994 yang beridentitas Herly Febrila bin Totok Sudharto, tanggal lahir 08 Februari 1995 (umur 18 tahun, 4 bulan), agama Islam, pekerjaan berdagang, tempat kediaman di Kampung Wonokarto RT.05 RW. 01, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

Dengan calon istrinya yang bernama Ida Wulandari binti Suparno, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan sebagai Pelajar Tempat kediaman di: Kampung Wonokarto RT.04 RW. 06, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri; b) syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maka dari itu maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dengan Surat Nomor: KK.1 1.12.24/PW.01/289/2013, tanggal 26 Juni 2013; c) Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya.

Sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan *Vane* dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan; 1) Antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan; 2) Anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga; 3) Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonogiri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon; 2) Menetapkan memberikan izin (dispensasi kawin) kepada anak pemohon (Herly Febrila bin Totok Sudharto) untuk melangsungkan pernikahan dengan (Ida Wulandari binti Suparno); 3) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan kepentingan yang berlaku;

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunda keinginan anaknya untuk segera menikah. namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang dalam persidangan tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonogiri tentang diterima atau ditolak permohonan dispensasi nikah di bawah umur

Mengingat tugas pokok hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang

diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara bukan hakim.

Dari uraian di atas dapat dipahami pada prinsipnya hakim Pengadilan Agama Wonogiri dalam memberikan penetapan mengenai permohonan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur yaitu menggunakan pertimbangan hukum yang mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut: 1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 5) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berikut adalah beberapa pertimbangan dari Pengadilan Agama Wonogiri atas permohonan pernikahan tersebut. Pemohon ingin menikahkan anaknya masih di bawah umur bernama Herly Febrila Bin Totok Sudharto umur 18 tahun, 4 bulan dengan calon istrinya Ida Wulandari Binti Suparnoumur 17 tahun 2 bulan dan keduanya sudah bekerja dan bisa saling menghidupi karena mampu membantu kedua orang tuanya.

Pihak pengadilan Agama Wonogiri memberi pertimbangan atas keterangan calon istrianak pemohon tersebut, Pemohon dapat menerima dan mengakui kebenarannya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 33.1212.180865.0002, tanggal 6 Oktober 2012, (bukti P.1); b) Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon yang

dikeluarkan oleh oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Nomor: 45/45/IV/1994, tanggal 16 April 1994, (bukti P.2); c) Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, Nomor: 4040/TP/1999 tanggal 23 Nopember 1999 (butkiP.3); d) Surat Keterangan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Nomor KK.11.12.24/PW.01/289/2013, tanggal 26 Juni 2013, (bukti P.4);

Memberi pertimbangan pula bahwa Pemohon membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut. Selanjutnya Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah didengar kesaksiannya serta saksi-saksi: 1) Suparno Bin Kariyo Setiko, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Wonokarto RT.004 RW.006, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai ayah kandung calon isteri anak Pemohon, 2) Agus Ratanto Bin Tardi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Wonokarto RT.005 RW.001. Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wunogiri, sebagai tetangga Pemohon.

Memberi pertimbangan, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon mengakui kebenarannya dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti tersebut di atas dan untuk selanjutnya mohon agar Pengadilan segera memberikan penetapannya.

Kemudian pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh pihak Pengadilan Agama Wonogiri seperti yang telah tertulis dalam berita acara sidang yaitu: 1) Memberi pertimbangan, bahwa Majelis Hakim telah berusaha

menasehati Pemohon agar menunda keinginan anaknya untuk menikah, namun tidak berhasil; 2) Memberi pertimbangan, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 33.1212.180865.0002, tanggal 6 Oktober 2012) yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonogiri; 3) Memberi pertimbangan, bahwa yang menjadi pokok permohonan di dalam perkara ini adalah bahwa anak Pemohon Herly Febrila bin Totok Sudharto lahir pada tanggal lahir tanggal 08 Februari 1995 (umur 18 tahun 4 bulan), akan menikah dengan seorang perempuan bernama Ida Wulandari binti Suparno, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Wonokarto RT.04 RW. 06, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Tetapi maksud tersebut tidak dapat dilaksanakan (dicatatkan) oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan maksud tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Memberi pertimbangan, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon yang keduanya menerangkan bahwa mereka saling mencintai dan sudah bertunangan serta sepakat untuk segera menikah meskipun anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun; 4) Memberi pertimbangan, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan bukti P.2, bukti P.3, dan bukti P.4. keterangan dan bukti mana satu dengan lainnya yang saling

bersesuaian; 5) Memberi pertimbangan, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta bahwa hubungan antara anak Pemohon (Herly Febrila Bin Totok Sudharto, lahir pada tanggal lahir tanggal 08 Februari 1995 (umur 18 tahun 4 bulan).

Dengan calon istrinya sudah sangat akrab, keduanya sudah saling mencintai sehingga telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 40 serta 41 Kompilasi Hukum Islam;

6) Memberi pertimbangan, bahwa antara keduanya telah siap untuk menikah dan anak Pemohon sudah sering bekerja urusan rumah tangga dalam kegiatan bapak-bapak dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak serta siap menjadi suami begitu juga calon istri anak Pemohon juga sering bekerja membantu ibunya dalam keluarga; 7) Memberi pertimbangan, bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup berumah tangga anak Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah sanggup membimbing dan membantu sehingga diperkirakan mampu untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari; 8) Memberi pertimbangan, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka majelis berperdapat bahwa meskipun anak Pemohon pada saat ini baru berumur umur lahir tanggal 08 Februari 1995 (umur 18 tahun 4 bulan), namun untuk menghindarkan timbulnya madlarat yang lebih besar.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pihak Pengadilan Agama menetapkan bahwa, 1) Mengabulkan permohonan Pemohon, 2) Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (Herly Febrila bin Totok Sudharto) untuk menikah dengan (Ida Wulandari binti Suparno), membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pada dasarnya yang menjadi faktor utama untuk mengajukan dispensasi nikah yaitu karena anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Wonogiri ditolak dengan Surat Nomor: KK.1 1.12.24/PW.01/289/2013. Anak pemohon tidak dapat melangsungkan pernikahan sebelum mendapat puutusan dari pengadilan agama mengenai perihal ini (dispensasi nikah).

Sebagaimana diketahui bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

Namun pada kenyataannya pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dimana keduanya telah bertunangan sejak lama kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan *Vane* dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, faktor yang mendorong Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah untuk salinan penetapan Pengadilan Agama Wonogiri No: 0067/Pdt.P/2013/PA.WNG yaitu: a) Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang sudah demikian jauh, sehingga dikhawatirkan dapat memicu perbuatan dosa dan menghindari desas desus dari masyarakat sekitar dan terjadinya keadaan yang sudah mendesak yang harus segera dilangsungkan pernikahan. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Wonogiri yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama No : 0067/Pdt.P/2013/PA.WNG untuk putranya yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun, 4 (empat) bulan dan bermaksud hendak menikahkan putranya dengan calon isterinya yang juga masih di bawah umur tepatnya 17 (tujuh belas) tahun, 2 (dua) bulan, b) Faktor yang lain yang memicu untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah keadaan hamil diluar pernikahan. Mayoritas faktor yang banyak dijumpai dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah keadaan yang hamil diluar nikah.

Kedua, Konsekuensi hukum bagi perkawinan anak di bawah umur setelah adanya penetapan Pengadilan Agama Wonogiri No: 0067/Pdt.P/2013/PA.WNG yaitu berupa: a) Pengadilan Agama Wonogiri memberikan dispensasi nikah kepada putra pemohon untuk menikah dengan calon isteri putra Pemohon, b) Putra dari Pemohon siap memberikan nafkah kepada calon istri putra Pemohon, c) Untuk menjamin kelangsungan hidup rumah tangga putra pemohon dan keluarga kedua belah pihak (keluarga pemohon dan keluarga calon isteri putra pemohon)

telah sanggup membimbing dan membantu sehingga diperkirakan mampu untuk bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, d) Menghindarkan madlarat yang lebih besar, dan e) Mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri yang harus dipenuhi secara sama seperti dengan orang yang menikah sesuai dengan syarat baik secara syariat islam maupun secara hukum positif.

Saran

Dengan adanya kesimpulan di atas yang ditulis oleh si penulis sebagai gambaran umum dalam penulisan skripsinya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Pada prinsipnya masalah pernikahan merupakan hal yang sangat sakral, karena pernikahan merupakan perbuatan sunah rasullullah SAW yang sangat suci. Jadi pernikahan seharusnya dilangsungkan dalam keadaan sadar dan tidak terpaksa sesuai dengan syariat Islam.

Perlunya kesadaran dari semua orang bahwa pernikahan bukanlah sesuatu hal dapat dipertainkan dengan kawin cerai.

Perlunya pemahaman tentang pernikahan kepada semua, baik orang tua maupun kalangan (masyarakat) umum dari para pihak yang memahami “pernikahan” supaya tidak terjadi pernikahan dini dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Khudzaifah, Dimiyati dan Wardiono, Kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.

Prodjodikoro, Wijono, 1959, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Vorkik Van Hoeve.

Wardiono, Kelik, 2005. *Metodologi Penelitian Hukum (Pendekatan Doktrinal)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Zuhdi, Najmuddin dan Elvi Na'imah, 2010, *Studi Islam 2*, Surakarta: LPID.

[https://www.google.com/search?q=contoh skripsi tentang Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-beta](https://www.google.com/search?q=contoh+skripsi+tentang+Dispensasi+Permohonan+Nikah+Bagi+Anak+Di+Bawah+Umur&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-beta), diakses Kamis 3 Oktober 2013 pukul 15.25 WIB